



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPOLISIAN RESOR LUMAJANG
DENGAN
MTS MIFTAHUL ULUM 2 LUMAJANG**

Nomor : MOU/9/X/2026
Nomor : MU-F2/543/SPr/A.IV/X/2026

TENTANG

**SOSIALISASI TATA TERTIB BERLALU LINTAS, PENYALAHGUNAAN
NARKOBA, KENAKALAN REMAJA DAN
HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN HARKAMTIBMAS**

Pada hari ini, Selasa tanggal 27 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI RIKI YARIANDI, S.H., S.I.K., M.H.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR LUMAJANG**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR LUMAJANG**, yang berkedudukan di Jalan Alun-Alun Utara 11 Kec. Lumajang Kab. Lumajang 67316, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **HUSEN, S.Pd.I.**, selaku **KEPALA MADRASAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUL ULUM 2 BANYUPUTIH KIDUL JATIROTO KABUPATEN LUMAJANG**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

.....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dibawah naungan Kementrian Agama (Kemenag) yang menyelenggarakan pendidikan MTs yang ditempuh dalam waktu 3 tahun menggunakan kurikulum Nasional yang dipadukan dengan porsi pendidikan agama Islam yang lebih banyak (seperti Fiqih, Akidah Akhlak, Al-Qur'an, dan sejarah kebudayaan Islam);
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bahwa **PARA PIHAK** secara bersama-sama sepakat proaktif untuk selalu berkoordinasi guna menyelaraskan/sinkronisasi program kegiatan masing-masing terkait dengan Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi Sosialisasi tata tertib berlalu lintas, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja dan hal-hal yang berkaitan dengan harkamtibmas dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2026 nomor 63);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1);

.....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang POLMAS.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Sosialisasi tata tertib berlalu lintas, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja dan hal-hal yang berkaitan dengan harkamtibmas melalui kesepakatan bersama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

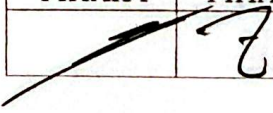
Pasal 1

1. **Kepala Kepolisian Resor** yang selanjutnya disingkat **Kapolres** adalah pimpinan Polri di wilayah dan bertanggung jawab kepada Kapolda yang bertugas memimpin, membina, dan mengkoordinasikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

.....

2. **Guru** adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, mengevaluasi hasil proses belajar mengajar peserta didik.
3. **Madrasah Tsanawiyah (MTs)** adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dibawah naungan Kementrian Agama (Kemenag) yang menyelenggarakan pendidikan MTs yang ditempuh dalam waktu 3 tahun menggunakan kurikulum Nasional yang dipadukan dengan porsi pendidikan agama Islam yang lebih banyak (seperti Fiqih, Akidah Akhlak, Al-Qur'an, dan sejarah kebudayaan Islam);
4. **Pendidikan MTs** adalah jenjang pendidikan formal tingkat menengah pertama di Indonesia yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun memiliki kekhasan dan porsi lebih mendalam pada pendidikan agama Islam.
5. **Keamanan dan Ketertiban Masyarakat** adalah suatu kondisi dinamis masyarakat dalam rangka untuk mencapai tujuan Nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban, tegaknya hukum serta kemampuan untuk membina, mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi bentuk gangguan keamanan masyarakat yang meresahkan.
6. **Perjajian Kerjasama/Kesepakatan Bersama** adalah kesepakatan tertulis antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** yang memuat persyaratan kerjasama serta hak-hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman untuk mendapatkan pola pemahaman bersama **PARA PIHAK** dalam upaya mempercepat terselenggaranya Sosialisasi tata tertib berlalu lintas, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja dan hal-hal yang berkaitan dengan harkamtibmas secara berkala .
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas Sosialisasi tata tertib berlalu lintas, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja dan hal-hal yang berkaitan dengan harkamtibmas dalam mencapai target yang diharapkan oleh **PARA PIHAK**.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Sosialisasi tata tertib berlalu lintas, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja dan hal-hal yang berkaitan dengan harkamtibmas oleh **PIHAK PERTAMA** di Lingkungan lembaga pendidikan **PIHAK KEDUA**.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat bahwa perlu menyelenggarakan pembinaan kepada para murid tentang menumbuhkan kepedulian dan kesadaran para murid terhadap tata tertib berlalu lintas, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja dan hal-hal yang berkaitan dengan harkamtibmas.

.....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 5

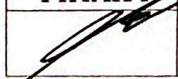
1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban dalam pelayanan sebagai menyiapkan tenaga narasumber Sosialisasi tata tertib berlalu lintas, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja dan hal-hal yang berkaitan dengan harkamtibmas.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. Menyiapkan dan mengirimkan data nama dan jumlah siswa didik;
 - b. Menyiapkan siswa dan tempat yang akan di gunakan untuk kegiatan pembinaan;
 - c. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan.
 - d. Menyiapkan paling sedikit 2 (dua) orang guru untuk mendampingi pelaksanaan
 - e. Sosialisasi dan pembinaan termasuk sound system dan alat yang di perlukan.
3. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima informasi mengenai data siswa didik.
4. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak menerima pelayanan tenaga narasumber Sosialisasi tata tertib berlalu lintas, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja dan hal-hal yang berkaitan dengan harkamtibmas terhadap siswa didiknya.

BAB VII

TEMPAT KEGIATAN

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat dalam memberikan Pelayanan sosialisasi dan pembinaan dapat dilakukan di sekolah sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Pasal 7

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyiapkan materi tentang peduli keselamatan berlalu lintas, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja dan hal-hal yang berkaitan dengan harkamtibmas terhadap murid MTs.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyiapkan para murid/anak didik untuk menerima materi yang diberikan oleh narasumber.

BAB IX

SOSIALISASI

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban mensosialisasikan Perjanjian Kerja Sama setelah ditanda tangani di satuan kerja masing-masing;
- (2) **PARA PIHAK** menyiapkan personil untuk melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) secara bersama-sama dengan pihak lain atau masing-masing **PIHAK**

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 10

1. Pejabat penghubung penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsi masing-masing;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

2. Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu:

- (1) **PIHAK PERTAMA** yaitu Kasat Binmas Polres Lumajang (HP:082233807346);
- (2) **PIHAK KEDUA** yaitu Kepala Sekolah MTs Miftahul Ulum 2 Banyupitih Kidul Jatiroto Lumajang (HP:085230221213).

BAB XII

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 11

PARA PIHAK sepakat dalam penyusunan, pengawasan pembinaan dan evaluasi, saling memberikan masukan dan mengadakan pertemuan secara berkala untuk membahas hasil kegiatan sebagaimana yang diharapkan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu

Addendum

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

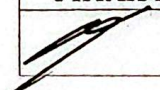
Bagian Kedua

Masa Berlaku

Pasal 13

- (1) Perjanjian kerja sama ini diadakan untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun**, terhitung mulai perjanjian ini ditandatangani.

.....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

2. Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu:

- (1) **PIHAK PERTAMA** yaitu Kasat Binmas Polres Lumajang (HP:082233807346);
- (2) **PIHAK KEDUA** yaitu Kepala Sekolah MTs Miftahul Ulum 2 Banyupitih Kidul Jatiroto Lumajang (HP:085230221213).

BAB XII

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 11

PARA PIHAK sepakat dalam penyusunan, pengawasan pembinaan dan evaluasi, saling memberikan masukan dan mengadakan pertemuan secara berkala untuk membahas hasil kegiatan sebagaimana yang diharapkan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu

Addendum

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

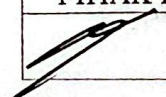
Bagian Kedua

Masa Berlaku

Pasal 13

- (1) Perjanjian kerja sama ini diadakan untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun**, terhitung mulai perjanjian ini ditandatangani.

.....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan bersama.
- (3) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana telah dituangkan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 14

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Perubahan terhadap isi perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (4) Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
KEPALA MTs
MIYTAHUL ULUM 2



PIHAK PERTAMA
KEPALA KEPOLISIAN RESOR LUMAJANG



PARAF	
PIHAK I	PIHAK II